



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN**  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201/246/ DIKBUD

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) BINTANG KECIL – LITTLE STARS DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR,**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Little Stars Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Bintang Kecil – Little Stars** Denpasar, Nomor : 03/BK/TK/06.09 tertanggal 6 Juni 2009, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Denpasar Selatan Nomor 425.110.1/457/Dikpora/2009 tertanggal 24 Juli 2009.

Menimbang : a. Bawa **Yayasan Little Stars** Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

Menetapkan Pertama : **M E M U T U S K A N :**

Memberi Ijin kepada : **LITTLE STARS DENPASAR**  
Nama Yayasan : Jl. Tirta Akasa No. 50 Sanur Denpasar Selatan  
Alamat :  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : **TK. BINTANG KECIL – LITTLE STARS**  
DENPASAR  
Alamat : Jl. Tirta Akasa No. 50 Sanur Denpasar Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Agustus 2009  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Denpasar



**Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130795858